



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 372 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi yang digunakan untuk kampanye rapat umum, perlu untuk dilakukan perubahan keputusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 372 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kegiatan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 372 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kegiatan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ketentuan tentang:
1. Lokasi dan Jalan Protokol di Wilayah Kota Tasikmalaya Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
 2. Lokasi/tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;
- KETIGA : Lokasi dan Jalan Protokol di Wilayah Kota Tasikmalaya Yang Dilarang Untuk Dipasang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 setelah perubahan tercantum pada Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Lokasi/ tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2024 setelah perubahan tercantum pada Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 375 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA NOMOR 372
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN LOKASI KEGIATAN
 KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

LOKASI DAN JALAN PROTOKOL DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA YANG
 DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT
A	PULAU JALAN	
1	Pulau Jalan Cibogor (Pulau Jalan Moh. Hatta – A. Yani)	Terletak di persimpangan Jalan Moh. Hatta – Jalan Jend. Ahmad Yani, Kec. Cipedes
2	Pulau Jalan Tanuwijaya	Terletak di persimpangan Jalan Tanuwijaya – Jalan Sutisna Senjaya – Jalan Jend. Ahmad Yani, Kec. Tawang
3	Pulau Jalan Saptamarga	Terletak di persimpangan Jalan Saptamarga – Jalan RSUD I Kec. Tawang
4	Pulau Jalan Tentara Pelajar (Pulau Jalan Dadaha)	Terletak di persimpangan Jalan Dadaha – Jalan Tentara Pelajar, Kec. Cihideung
5	Pulau Jalan Padayungan (Tugu Adipura)	Terletak di persimpangan Jalan KH. Zaenal Mustofa – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Siliwangi – Jalan SL. Tobing, Kec. Cihideung
6	Pulau Jalan Rancabango	Terletak di pertigaan Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Letnan Harun, Kec. Bungursari
7	Pulau Jalan RE. Martadinata (Pulau Jalan Simpang Jati)	Terletak di pertigaan Jalan Ir. H. Juanda – Jalan RE. Martadinata, Kec. Indihiang
8	Pulau Jalan Dewi Sartika	Terletak di persimpangan Jalan Dewi Sartika – Jalan Tarumanagara, Kec. Tawang

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT
9	Pulau Jalan Tarumanagara	Terletak di pertigaan Jalan Tarumanagara – Jalan Otista, Kec. Tawang
10	Pulau Jalan Gunung Sabeulah (Tugu Batik)	Terletak di persimpangan Jalan Gunung Sabeulah – Jalan Pasar Wetan – Jalan Yudanagara – Jalan Sukalaya, Kec. Cihideung
11	Pulau Jalan Cilolohan	Terletak di pertigaan Jalan Cilolohan – Jalan Siliwangi, Kec. Tawang
12	Pulau Jalan Wasita Kusumah (sukasirna)	Terletak di Kecamatan Indihiang
B	TUGU-TUGU	
1	Tugu Asma'ul Husna	Terletak di persimpangan Jalan HZ Mustopa – Jalan Nagarawangi – Jalan Tentara Pelajar, Kec. Cihideung
2	Tugu Kelom Geulis (Bunderan Patung Kelom Geulis)	Terletak di persimpangan Jalan Letjen. Mashudi – Jalan Tamansari, Kec. Tamansari
3	Tugu HZ Mustopa (Bunderan dan Tugu Sukamanah)	Terletak di simpang lima Jalan Gubernur Sewaka – Jalan AH. Nasution – Jalan Ir. H. Juanda – Jalan AH. Witono – Jalan SL. Tobing, Kec. Mangkubumi
4	Tugu Canting Batik	Terletak di persimpangan Jalan Wasita Kusuma – Jalan Ibrahim Adjie, Kec. Indihiang
5	Tugu Simpang Lima	Terletak di simpang lima Jalan Dr. Soekardjo – Jalan Kapten Naseh – Jalan Panglayungan, Kec. Cipedes
6	Tugu Batas Kota Indihiang (Gerbang Batas Kota)	Terletak di Ruas Jalan Nasional III Kel. Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang
7	Tugu Batas Kota Karangresik (Gerbang Batas Kota)	Terletak di Jalan Moh. Hatta Kel. Sukamanah, Kec. Cipedes
C	MEDIAN JALAN	
1	Median Jalan KHZ Mustopa	Ruas Jalan KHZ Mustopa, Kec. Cihideung
2	Median Jalan Brigjen Wasita Kusumah	Ruas Jalan Brigjen Wasita Kusumah, Kec. Indihiang
3	Median Jalan Brigjen Sutoko	Ruas Jalan Brigjen Sutoko, Kec. Mangkubumi
4	Median Jalan Aji Witono	Ruas Jalan Aji Witono, Kec. Mangkubumi
5	Median Jalan EZ Muttaqin	Ruas Jalan EZ Muttaqin, Kec. Mangkubumi
6	Median Jalan Letnan Harun	Ruas Jalan Letnan Harun, Kec. Bungursari

NO	TITIK LOKASI	ALAMAT
7	Median Jalan Raya Mangin	Ruas Jalan Raya Mangin, Kec. Mangkubimi
8	Median Jalan Gubernur Sewaka	Ruas Jalan Raya Gubernur Sewaka, Kec. Mangkubimi
9	Median Jalan RE Djaelani Cikurubuk	Ruas Jalan Raya RE Djaelani Cikurubuk, Kec. Mangkubimi
10	Median Jalan Residen Ardiwinangun	Ruas Jalan Raya Residen Ardiwinangun, Kec. Mangkubimi
D	TAMAN KOTA	
1	Taman Alun-alun Kota Tasikmalaya	Terletak di pertigaan Jalan Otista – Jalan RAA Wiratanuningrat, Kec. Tawang
2	Taman Eks Kantor Bupati Tasikmalaya	Terletak di pertigaan Jalan Otista – Jalan HZ Mustopa, Kec. Cihideung – Kec. Tawang
3	Taman Dadaha	Terletak di Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya
4	Taman Warga	Terletak Cigeureung Kel. Nagarasari Kecamatan Cipedes
5	Komplek Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa	Kec. Tawang
E	HUTAN KOTA	
1	Hutan Kota Dadaha	Terletak di Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya

F. Lokasi selain Huruf A, B, C, D, E yang dikategorikan Kawasan/Lokasi tidak diperbolehkan dipasang Alat Peraga Kampanye adalah :

1. Komplek Pemerintah;
2. Komplek Peribadatan;
3. Komplek Pendidikan;
4. Komplek Militer;
5. Komplek Rumah Sakit dan/atau Komplek Puskesmas;
6. Jalan Protokol.
7. Kawasan Pedestrian Jl. Hz. Mustofa dan Jl. Cihideung
8. Kawasan Taman Kota dan Kawasan Taman Alun – Alun

G. Jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 6 meliputi:

1. Jl. H. Z. Mustofa (Mulai dari Masjid Agung sampai dengan simpang empat Jl. Siliwangi, Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. S.L. Tobing);
2. Jl. Dr. Sukarjo;
3. Jl. Oto Iskandardinata;
4. Jl. Sutisna Senjaya (Mulai simpang empat Jl. Otto Iskandardinata, Jl. RAA. Wiratanuningrat, Jl. Tentara Pelajar sampai dengan simpang empat Jl. A.Yani dan Jl. Tanuwijaya);

5. Jl. Yudanagara (Mulai Tugu Adipura sampai dengan simpang empat Jl. Pasar Wetan, Jl. Sukalaya I dan Jl. Gunung Sabeulah);
6. Jl. Alun - Alun (Sekeliling alun - alun meliputi Jl. RAA. Wiratanuningrat dan lingkaran alun - alun)
7. Jl. Letnan Harun.

Keterangan : untuk tidak memasang secara melintang di trotoar jalan yang bisa dipasang Alat Peraga Kampanye, agar tidak mengganggu hak pejalan kaki.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 372 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KEGIATAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

LOKASI/TEMPAT YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM

NO	TEMPAT	ALAMAT	TANAH/BANGUNAN MILIK		KETERANGAN
			PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	INSTANSI/SWASTA/ LEMBAGA/ PERORANGAN	
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	KECAMATAN CIPEDES				
1	Lapang Sepak Bola Cigeureung	Wilayah RW. 011 Kel. Nagarasari	√		
II	KECAMATAN CIHIDEUNG				
1	Stadion Wira Dadaha	Komplek Dadaha	√		
2	Lapangan bola Wirabuana (Paseh)	Kel. Tuguraja	√		

NO	TEMPAT	ALAMAT	TANAH/BANGUNAN MILIK		KETERANGAN
			PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	INSTANSI/SWASTA/ LEMBAGA/ PERORANGAN	
1	2		3	4	5
III	KECAMATAN KAWALU				
1	Lapang Sindangwangi (Belakang Koramil Kawalu)	Kel. Karsamenak	√		
2	Lapang Sepak Bola Urug	Kel. Urug	√		
3	Lapang Sepak Bola Karanganyar	Kel. Karanganyar	√		
IV	KECAMATAN INDIHIANG				
1	Alun - alun Indihiang	Kel. Indihiang	√		
2	Lapangan Sepak Bola Tajur	Kel. Panyingkiran	√		
3	Lapangan Sepak bola Bobojong	Kel. Panyingkiran		√	
4	Lapangan Pandawa Jl. Cikoneng	Kel. Sukamajukaler	√		
5	Lapangan Bola Gn. Manggu	Kel. Sukamajukaler	√		
V	KECAMATAN BUNGURSARI				
1	Lapangan bola Aboh	Kel. Sukamulya	√		
VI	KECAMATAN MANGKUBUMI				
1	Lapang Bola	Jl. Babakan Kadu Kel. Sambongpari	√		
2	Lapang Bola Mini	Jl. M. Wijayapraja Kel. Sambongpari		√	
3	Lapangan Tundagan	Jl. Tundagan Kel. Linggajaya	√		

NO	TEMPAT	ALAMAT	TANAH/BANGUNAN MILIK		KETERANGAN
			PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	INSTANSI/SWASTA/ LEMBAGA/ PERORANGAN	
1	2		3	4	5
4	Situ Gede	Kp. Maniis Kel. Linggajaya	√		Milik PSDA Provinsi Jawa Barat
5	Lapangan Bola Karikil	Jl. Karikil Kel. Karikil	√		
6	Lapang Bola Sukadami	Kp. Cigalontang - Kel. Cipari	√		
VII	KECAMATAN CIBEUREUM				
1	Lapangan Karang Sambung	Kel. Awipari	√		Milik Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Barat
2	Lapangan Bola Gn. Kialir	Kel. Setiajaya	√		
VIII	KECAMATAN PURBARATU				
1	Lapangan Gandawiru	Kel. Sukaasih		√	
2	Lapang Sepak Bola Singkup	Kel. Singkup	√		

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rini Setio Lestari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA,
 ttd.
 ASEP RISMAWAN